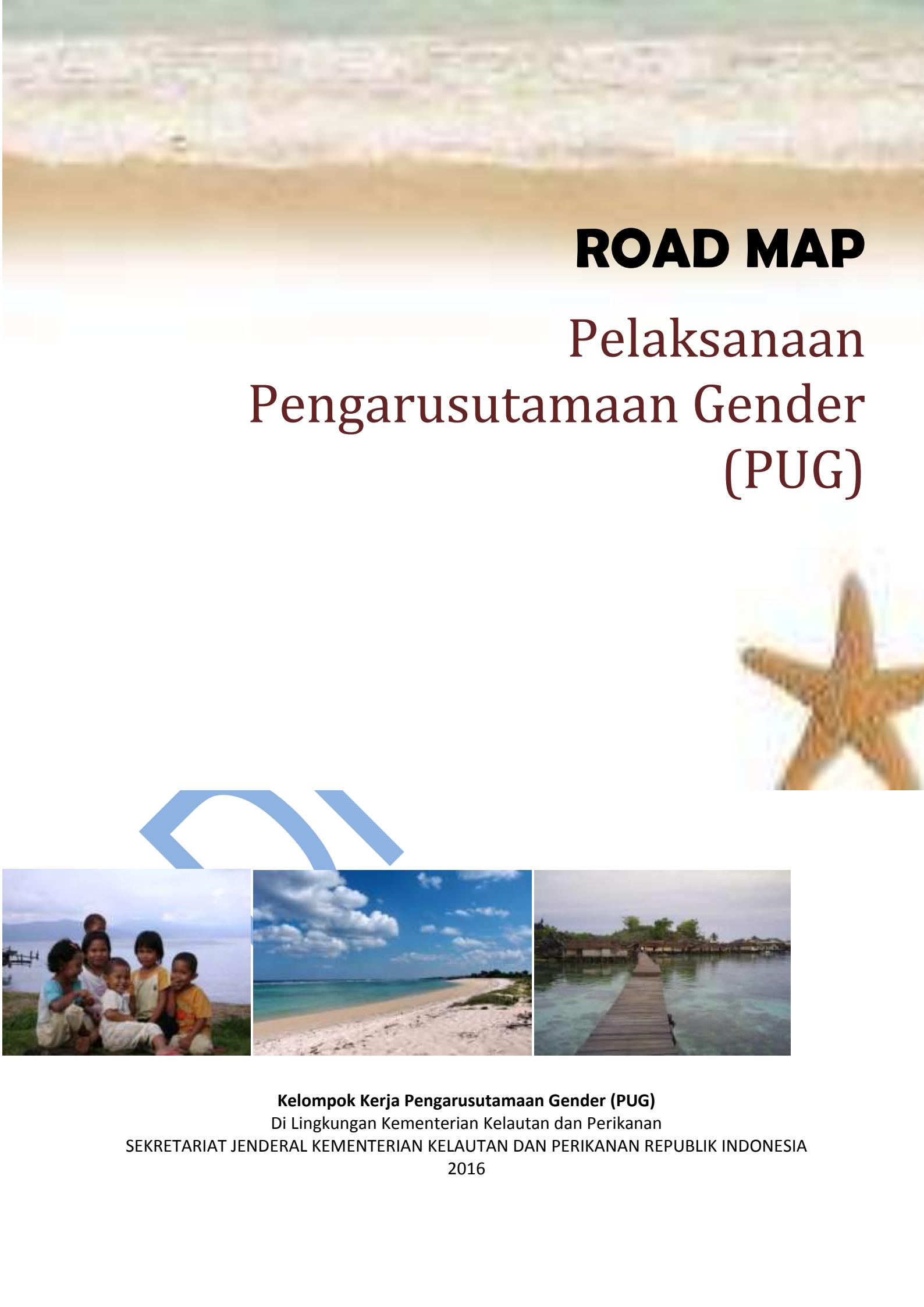




ROAD MAP

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)



Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)
Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
2016

DAFTAR ISITILAH

Analisis Gender	: Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	: Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dengan undang-undang.
Anggaran Responsif Gender (ARG)	: Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Gender	: Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
Gender Analysis Pathway (GAP)	: Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan <i>Canadian International Development Agency</i> (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
Gender Budget Statement (GBS)	: Pernyataan Anggaran yang Responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
Hasil (outcome)	: Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
Indikator Kinerja	: Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Kegiatan	: Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

- Keluaran (output) : : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- Kesenjangan Gender (*gender gap*) : : Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan
- Kesetaraan Gender (*gender equality*) : : Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
- Pengarusutamaan Gender (PUG) : : Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) : : Pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.
- Rencana Strategis (Renstra K/L) : : Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) : : Disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) : : Rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
- Stranas PPRG (Strategi Nasional tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) : : Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada periode pembangunan menengah ketiga saat ini, pemerintah telah mencanangkan bahwa laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹

Dalam rangka peningkatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan salah satu strategi pembangunan antar bidang yang digunakan adalah pengarusutamaan gender (PUG). PUG di KKP dilakukan untuk meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan, antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki, dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan PUG secara lebih sistematis dan terintegrasi dalam rencana pembangunan dan budaya kerja KKP, maka disusunlah roadmap pelaksanaan PUG KKP.

1.2. Undang-undang dan Peraturan Terkait

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

¹ Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (pasal 4-8).
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- i. MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 MEN-KP/KB/III2011 dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peningkatan Efektifitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- j. Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP&PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- l. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 681/MEN-KP/X/2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya *Road Map* Pengarusutamaan Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan ini untuk menyediakan instrumen dalam melaksanakan PUG di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan tujuan dari penyusunan *Road Map* Pengarusutamaan Gender ini adalah untuk memudahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan PUG. Adapun secara khusus, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memetakan pelaksanaan PUG pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan identifikasi isu strategis gender dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG; dan
3. Menyusun tahapan pelaksanaan PUG pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari adanya *Road Map* PUG pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah dapat dilaksanakannya PUG di KKP secara lebih sistematis dan terstruktur dalam mendukung percepatan pencapaian target kinerja pencapaian pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

1.5. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam *Road Map* ini meliputi:

Secara substantif, pembahasan pada kajian melingkupi bidang yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Hal ini dipilih karena sebagai langkah awal akan dirasakan lebih mengungkit hasilnya dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Kedepan diharapkan akan dapat berdampak meluas pada bidang-bidang lain di KKP.

1.6. Metodologi

Penyusunan *road map* PUG KKP menggunakan pola analisis gender yaitu *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang telah biasa dilakukan sebelumnya. Pola GAP digunakan dalam mengidentifikasi komponen-komponen analisis seperti digunakannya aspek-aspek kesenjangan gender dalam mengidentifikasi isu gender (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat), rencana aksi, dan indikator sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.

BAB 2

PERKEMBANGAN PENCAPAIAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan mendapatkan perhatian yang besar dalam pembangunan jangka menengah. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan kelautan sebagai sektor pembangunan yang strategis. Berbagai kekayaan dan potensi menuntut pengelolaan yang optimal untuk bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan memprioritaskan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan selain dari upaya mencapai kedaulatan pangan dan kecukupan energi.² Didalam RPJMN Tahun 2014-2019, pembangunan kelautan dan perikanan tercermin pada misi ketujuh RPJMN yang berbunyi sebagai berikut:

“Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.”³

Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa harapan pembangunan terhadap sektor kelautan dan perikanan sangatlah besar, bagi seluruh masyarakat Indonesia utamanya bagi masyarakat pesisir. Kesejahteraan masyarakat pesisir seringkali menjadi indikator bagi pembangunan wilayah, yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Namun demikian, sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan masih menjadi tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh

² RJMN 2005-2009, hal 1-2

³ RPJMN 2015-2019.

rakyat Indonesia. Tantangan tersebut diantaranya pada bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.⁴

Pembangunan kelautan dan perikanan juga masih menghadapi berbagai masalah, diantaranya masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Demikian juga pada perikanan budidaya, rendahnya produktivitas perikanan budidaya masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ($\pm 80\%$), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Untuk menjawab tantangan dan masalah tersebut, KKP telah menetapkan visinya, yaitu “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”⁵. Untuk melaksanakan visi tersebut, KKP membangun 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP yakni Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*), dan Kesejahteraan (*Prosperity*). Kajian ini lebih memfokuskan pada pilar ketiga, yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, serta beberapa perbedaan lainnya. Keragaman tersebut juga membawa perbedaan dalam hal akses, partisipasi,

⁴ RJMN 2005-2009, hal 2-16

⁵ Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, halaman 17

kontrol terhadap pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dinamika tersebut berpotensi terhadap munculnya kesenjangan, terutama kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin, sehingga PUG diharapkan lebih dirasakan manfaatnya.

Tujuan dari misi pembangunan ketiga ini adalah untuk (1) mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan (2) mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.⁶ Misi ini diharapkan akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Kesejahteraan dimaksud dikatakan tercapai jika terdapat perubahan dengan indikator sebagai berikut:

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

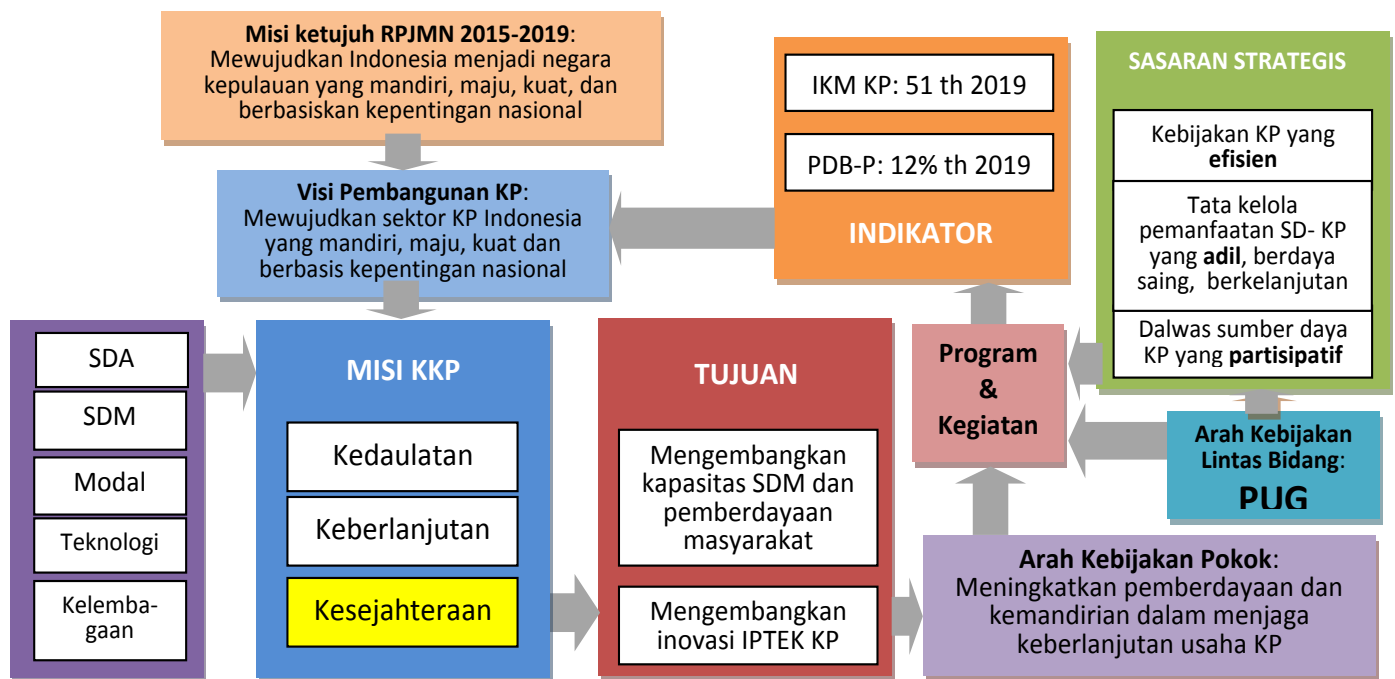
Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya dukungan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif, tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif.

KKP juga merumuskan beberapa arah kebijakan pokok untuk menjalankan mandatnya, dimana salah satunya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah arah kebijakan meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, ditetapkan juga arah kebijakan lintas bidang yang menetapkan bahwa PUG merupakan salah satu kebijakan lintas bidang berdampingan dengan pembangunan kewilayahan, adaptasi perubahan iklim, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan lintas bidang PUG diharapkan dapat memberikan perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap program dan kegiatan, utamanya yang terkait dengan kesejahteraan. PUG diharapkan juga mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya KP yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya KP yang partisipatif.

Hal tersebut akan mendukung program dan kegiatan berjalan lebih efektif untuk mencapai indikator IKM KP dan PDB perikanan pada tahun 2019. Dimana indikator tersebut akan berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan kelautan dan perikanan. Alur pikir tersebut secara sederhana dapat digambarkan pada gambar berikut:

⁶ Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, halaman 18



Gambar 2.1. Posisi PUG dalam Kebijakan Kelautan dan Perikanan

2.2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender KKP

2.2.1. PUG sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal bukan disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antarkelompok masyarakat, antara lain antaretnik, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, menjadi perempuan berbeda dengan menjadi laki-laki, baik berbeda dalam hal pengalaman, kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi. Menjadi nelayan perempuan berbeda dengan menjadi nelayan laki-laki, demikian juga menjadi pejabat perempuan berbeda dengan menjadi pejabat laki-laki.

Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan/laki-laki, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Upaya mengatasi kesenjangan gender di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Melalui Inpres No. 9 Tahun 2000, Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2015-2019).

Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Secara lengkap, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG	Keterangan
1	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.
2	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll. Misalnya)
3	Kelembagaan	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, <i>focal point</i> , forum, dan tim.
4	Sumber Daya - Sumber Daya Manusia - Sumber Dana	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: - Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. - Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
5	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin

No	Prasyarat PUG	Keterangan
6	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
7	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Bappenas; Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional (Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender/Stranas PPRG, 2013).

Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan analisis gender dan menuangkannya dalam *gender budget statement* (GBS). Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

2.2.2. Pelaksanaan PUG KKP

KKP telah melaksanakan PUG sejak tahun 2010. Pada periode pembangunan jangka menengah ini, KKP telah menetapkan PUG sebagai salah satu kebijakan lintas bidang sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP tahun 2015-2019. Sampai dengan tahun 2014, PPRG telah dilakukan KKP terutama untuk memenuhi prasyarat PUG. Berikut adalah gambaran pelaksanaan PUG di KKP dilihat dari kerangka prasyarat PUG.

Komitmen

Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan kementerian dalam melaksanakan PUG telah tertuang secara eksplisit dalam Renstra KKP tahun 2015-2019. Dalam renstra disebutkan bahwa PUG merupakan salah satu dari strategi pembangunan lintas bidang bersama dengan pembangunan kewilayahan, adaptasi perubahan iklim, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

PUG di bidang kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat perempuan dan laki-laki dalam pembangunan KP. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah.

Selain itu, komitmen juga secara tersirat tertuang dalam bagian sasaran strategis pada perspektif *internal process perspective*, yaitu proses yang harus dilakukan oleh KKP, yang meliputi:

- **Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif.** Didalamnya dapat diartikan bahwa kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang berorientasi pada tujuan dan sasaran. Sedangkan sasaran pemanfaat pembangunan masyarakat baik secara kapasitas internal maupun eksternal adalah masyarakat baik perempuan dan laki-laki. Kebijakan yang responsif gender merupakan kebijakan yang efektif yang berorientasi pada ketepatan sasaran.
- **Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.** Kata “adil” dalam rumusan tersebut dimaksudkan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan akan dikelola dengan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu perempuan maupun laki-laki, anak-anak, dewasa, dan orang tua, di perkotaan maupun perdesaan, dan di seluruh wilayah.

- **Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif.** Kata ‘partisipatif’ dalam rumusan tersebut mencerminkan metode yang digunakan dalam pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Metode partisipatif merupakan metode pelibatan masyarakat secara proporsional sehingga merepresentasikan kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan dan laki-laki.

Kebijakan

Dalam rangka penerapan PUG dalam bidang KP, KKP telah menerbitkan banyak kebijakan, diantaranya adalah:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan
4. Draft Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender
5. Surat Edaran MKP No. 681/MEN-KP/X/2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan KKP

Kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan perumusan petunjuk teknis dari pedoman-pedoman untuk memudahkan pelaksanaannya. Beberapa implementasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pedoman PPRG di masing-masing Direktorat Jenderal
2. Workshop PPRG
3. Buku Petunjuk Lapangan PUG dalam Pengelolaan Sektor Perikanan
4. Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG dan Penyusunan Data Terpilah lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
5. Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender lingkup Ditjen PSDKP
6. Riset Gender Masyarakat Nelayan mengenai dinamika peran gender dalam rangka diseminasi inovasi yang telah dilaksanakan oleh unit eselon I. Riset diselenggarakan oleh Balitbang KP.

Selain kebijakan yang secara khusus mengatur pelaksanaan PUG, implementasi PUG dalam aspek kebijakan perlu terus dikembangkan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan-

kebijakan baik yang substantif maupun teknis terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Dengan demikian, perspektif gender telah terintegrasi pada kebijakan yang responsif gender, tanpa harus membuat secara khusus kebijakan gender.

Kelembagaan

Kelembagaan PUG di KKP dimotori oleh Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/Kepmen-KP/SJ/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015. Pokja PUG terdiri dari pengarah, penanggung jawab, nara sumber utama, dan pelaksana.

Sebagai pengarah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tugas dan wewenang memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan PUG di lingkungan KKP. Sebagai penanggung jawab adalah Sekretaris Jenderal KKP yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG di lingkungan KKP. Sebagai nara sumber utama adalah Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas dan wewenang memberikan materi PUG di lingkungan KKP.

Pelaksana Pokja PUG diketuai oleh Kepala Biro Perencanaan KKP yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan peningkatan efektivitas PUG di Bidang KKP yang dibantu oleh seorang wakil ketua, yaitu Kepala Bagian Perencanaan Umum dan seorang sekretaris pelaksana yaitu Kepala Subbagian Perencanaan Lintas Sektor dan Luar Negeri, Biro Perencanaan.

Anggota pelaksana terdiri dari 26 orang yang berasal dari seluruh unit kerja sekaligus sebagai *focal point* PUG. Anggota pelaksana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Merumuskan program dan rencana kegiatan PUG di lingkungan KKP dalam bentuk pelaksanaan PUG KKP;
- melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja Eselon I di lingkungan KKP dalam rangka implementasi ARG Bidang KP; dan
- melakukan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan di setiap unit kerja eselon I di lingkungan KKP yang responsif gender.

Pelaksanaan tugas Pokja PUG dapat dilihat dari berbagai laporan yang terdokumentasi. Kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

- Menerbitkan buku pelaksanaan PUG setiap tahun sejak tahun 2012;

- menyusun pedoman PPRG di lingkungan KKP dan unit kerja eselon I;
- mengkoordinasikan penyusunan PPRG setiap tahun sejak tahun 2012;
- melakukan peningkatan kapasitas SDM terkait dengan PUG dan PPRG;
- melakukan asistensi analisis gender dan penyusunan GBS kepada unit kerja eselon II; dan
- melakukan kajian-kajian terkait dengan gender di lingkungan KKP.

Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait PUG. Oleh karena itu, PUG harus didukung dengan SDM yang sensitif gender yaitu mudah merasa dan mengetahui kesenjangan gender yang terjadi di sekelilingnya, dan memahami PUG serta trampil dalam melakukan analisis gender. Untuk itu penguatan kapasitas menjadi penting untuk mendukung PUG.

Saat ini, SDM KKP yang telah terlatih PPRG sejumlah 30 orang. Selain itu, KKP juga telah memiliki 30 orang fasilitator PPRG yang tersebar di sejumlah unit kerja, yaitu 10 orang di Biro Perencanaan, 18 orang di Ditjen PDSPKP, dan 2 orang dari Inspektorat Jenderal.

Untuk dapat bekerja lebih produktif, SDM juga perlu mendapatkan fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah fasilitasi ruang laktasi untuk pegawai perempuan yang menyusui. Pegawai di KKP tahun 2016 berjumlah 10.666 orang, terdiri dari 3.132 orang (29,36%) perempuan dan 7.534 orang (70,64%) adalah laki-laki. Sebagian pegawai perempuan yang berusia antara 20-40 tahun masuk dalam kriteria reproduktif yang kemungkinan sedang menyusui anaknya. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, perlu disediakan ruang laktasi yang memadai baik dari sisi ukuran maupun kesehatan.

- Sumber Dana

KKP telah mengalokasikan sejumlah dana untuk operasionalisasi PUG sejak tahun 2012. Hingga kini alokasi tersebut cenderung meningkat.

Sedangkan terkait dengan dana yang dialokasikan untuk merespon kesenjangan gender bidang KP atau anggaran responsif gender (ARG), KKP telah mengalokasikan sebagaimana yang tertuang dalam GBS. Pada TA 2014, KKP telah mengalokasikan sebesar Rp64,9 miliar yang melekat pada 10 program.

Data Terpilah

KKP sudah menyusun Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Kelautan dan Perikanan. Didalamnya sudah teridentifikasi data terpilah sesuai dengan output di masing-masing unit kerja eselon 1, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Data Terpilah di Lingkup KKP Tahun 2012

No.	Unit Organisasi Eselon I	Data Terpilah	Jenis Data
1.	Setjen	- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, jabatan, golongan, pendidikan, dan pelatihan	Kuantitatif
2.	Ditjen PT	- Bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan. - Bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan. - Bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi kelompok nelayan. - Pengembangan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan. - Pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan - Pengembangan pengelolaan usaha bagi kelompok nelayan	Kuantitatif Kualitatif
3.	Ditjen PB	- Pengembangan sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.	Kuantitatif Kualitatif
4.	Ditjen P2HP	- Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan - Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil dan menengah. - Kegiatan PUMP	Kuantitatif Kualitatif
5.	Ditjen KP3K	- Peningkatan wirausahawan muda di kawasan pesisir. - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha (regenerasi nelayan).	Kuantitatif Kualitatif

No.	Unit Organisasi Eselon I	Data Terpilah	Jenis Data
6.	Ditjen PSDKP	- SDM yang memahami PPRG. - PPNS perikanan yang terdidik dan terbina dengan baik. - Aparat penegak hukum yang memiliki kesamaan persepsi dalam penyelesaian kasus. - Perencana yang memahami PPRG. - Hakim Adhoc.	Kuantitatif Kualitatif
7.	Balitbang	- Penelitian dan pengembangan IPTEK KP.	Kuantitatif Kualitatif
8.	BPSDM KP	- Widyaiswara - Lulusan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi. - Pelatihan kelautan dan perikanan.	Kuantitatif Kualitatif
9.	BKIPM	- Pelayanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan. - Pemantauan sebar daerah hama penyakit.	Kuantitatif Kualitatif
10.	Pusdatin		

Sumber: Buku pedoman penyusunan data terpilah Bidang Kelautan dan Perikanan

Tantangan besar dari aspek data terpilah adalah pembaruan data secara terus-menerus dan memanfaatkannya untuk melakukan analisis gender. Jika pembaruan atau *update* belum dilakukan secara rutin, maka perlu disusun mekanismenya.

Tantangan lainnya adalah membangun sistem pendataan yang terpilah. Adanya Pusat Data, Statistik, dan Informasi di KKP merupakan potensi yang besar untuk terintegrasinya data terpilah dalam sistem pendataan di KKP.

Terkait dengan sistem data, maka perlu juga dibangun sistem pendataan yang melibatkan instansi vertikal sejak dari kementerian sampai kepada kelompok nelayan sebagai pemanfaat layanan. Sistem data terpilah vertikal dapat melibatkan instansi yang bersentuhan dengan kelompok nelayan, misalnya penyuluh lapang.

Alat Analisis

Alat analisis gender yang digunakan oleh KKP adalah *Gender Analisis Pathway* (GAP). GAP merupakan alat analisis yang diperkenalkan oleh Bappenas dan KPPPA dan digunakan dalam pendampingan PPRG kepada K/L dan pemerintah daerah.

KKP telah menggunakan GAP sejak tahun 2013. Pada TA 2014 GAP telah digunakan pada 10 program di lingkungan KKP.

Kegiatan yang telah dianalisis kemudian dituangkan dalam GBS untuk dialokasikan anggarannya dan dilampirkan dalam RKA K/L. Dengan demikian, analisis gender telah direspon dengan sejumlah anggaran untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Kegiatan yang telah merespon isu gender harus dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya. Perlu dipastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah mengurangi kesenjangan atau berkontribusi kepada pengurangan kesenjangan gender. Karena anggaran responsif gender bekerja dengan menelaah dampak yang terjadi, apakah anggaran yang dialokasikan telah memberi dampak pada perubahan pola relasi perempuan dan laki-laki secara lebih adil dan setara.

Partisipasi Masyarakat

KKP telah melakukan riset tentang gender di masyarakat nelayan, yaitu Nasional Riset Gender Masyarakat Nelayan mengenai dinamika peran gender dalam rangka diseminasi inovasi yang telah dilaksanakan oleh Balitbang KP. Hasil riset ini menegaskan bahwa peran masyarakat perempuan dalam pembangunan ekonomi sangat besar. Peran tersebut sampai saat ini belum cukup terapresiasi karena masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan monitoring dan evaluasi organisasi masyarakat yang terkait dengan perikanan, seperti Rukun Nelayan (RN)

BAB 3

ISU GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan kajian terhadap pelaksanaan PUG di KKP, maka dapat diindikasikan bahwa masih terdapat isu gender dalam bidang kelautan dan perikanan yang perlu direspon saat ini. Identifikasi isu tersebut dilakukan dengan kerangka prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif.** Hal ini disebabkan oleh karena komitmen tersebut belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain. Sehingga dari tujuh prasyarat, KKP telah memenuhi semua aspek. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak dioperasionalkan. Adanya semacam panduan pelaksanaan akan membantu unit organisasi untuk menerapkan PUG di masing-masing sub sektornya.
2. **Kebijakan bidang kelautan dan perikanan masih banyak yang netral gender.** Hal ini disebabkan oleh karena perspektif gender belum terintegrasikan pada regulasi bidang kelautan dan perikanan. KKP sudah banyak menginisiasi kebijakan dalam bentuk diseminasi informasi, peraturan, petunjuk pelaksanaan maupun teknis terkait dengan pelaksanaan PUG. Tetapi belum banyak mengintegrasikan perspektif gender pada kebijakan umum yang sudah ada. Hal ini diindikasikan menjadi salah satu penyebab mengapa perspektif gender belum terintegrasi dalam kebijakan.
3. **Kelembagaan PUG KKP belum menjangkau institusi yang membidangi KP di daerah.** Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme pembinaan kelembagaan PUG di daerah. Institusi KP di daerah sangat penting perannya dalam rangka mencapai pembangunan KP karena daerah yang melaksanakan urusan KP. Ketidakpahaman institusi daerah terhadap PUG menyebabkan fasilitasi pada masyarakat tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir belum terpenuhi secara adil dan merata.
4. **Masih terbatasnya SDM KP yang sensitif dan responsif gender.** Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM KP belum didukung

dengan sistem *training* yang memadai, seperti adanya modul yang sesuai dengan kebutuhan spesifik KP. Kapasitas PUG yang dibutuhkan SDM diantaranya adalah memahami konsep PUG, serta trampil dalam melakukan analisis gender dan mengimplementasikan PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat daerah dan pemanfaat. Penyuluh mempunyai peran yang strategis dalam fasilitasi masyarakat. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh penyuluh akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.

5. **Anggaran responsif gender (ARG) belum menasar pada indikator kinerja pembangunan bidang KP.** Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja KP. Bahkan tidak sedikit yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada output, tetapi pada dampak yang dihasilkan untuk merubah kesenjangan gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.
6. **Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis gender.** Hal ini disebabkan oleh karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti yang sampai kepada tingkat pemanfaat. KKP sudah ada panduan data terpilah dan telah dipedomani sehingga data terpilah sudah ada di masing-masing Ditjen. Tetapi data terpilah ini belum terkelola dalam sebuah sistem yang *ter-update* secara reguler. Selain itu, data juga belum sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan analisis gender.
7. **Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender.** Hal ini disebabkan oleh karena analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan, sehingga berdasarkan kesenjangan tersebut disusun rencana aksi dan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sehingga persoalan kesenjangan dapat diatasi atau dikurangi. Tetapi jika analisis gender dilakukan diluar siklus atau mengalami keterlambatan, maka sudah melampaui batas waktu pengalokasian anggaran, sehingga manfaatnya kurang dapat dirasakan atau tidak dapat mempengaruhi anggaran.
8. **Kebutuhan berbasis gender untuk pelaku perempuan belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan kampung nelayan.** Hal ini disebabkan oleh karena perempuan di pesisir belum dilibatkan dalam perencanaan kawasan pesisir. Ini mengindikasikan bahwa perempuan belum menjadi bagian penting dalam organisasi

masyarakat atau dalam hal ini adalah Rukun Nelayan, sehingga kurang memberi kepastian dalam mendapatkan akses terhadap pembangunan. Tidak terlibatnya perempuan dalam pembangunan menyebabkan kebutuhan perempuan tidak muncul sebagai masalah yang harus diselesaikan. Padahal di satu sisi, perempuan mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan kampung nelayan atau dalam usaha perikanan. Dalam banyak kasus, masyarakat laki-laki lebih cenderung pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Sedangkan perempuan lebih cenderung mempunyai perhatian pada perdagangan di pasar, usaha rumahan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan permukiman.

Berdasarkan penjelasan diatas, isu gender dapat distrukturkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Isu Gender dalam Pelaksanaan PUG KKP

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB
1.	KOMITMEN	Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif	Komitmen belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional
2.	KEBIJAKAN	Kebijakan bidang kelautan dan perikanan masih netral gender	Perspektif gender belum terintegrasi pada regulasi bidang kelautan dan perikanan
3.	KELEMBAGAAN	Kelembagaan PUG KKP belum menjangkau institusi yang membidangi bidang KP di daerah	Belum ada mekanisme pembinaan kelembagaan PUG di daerah
4.	SUMBER DAYA MANUSIA	Masih terbatasnya SDM KKP yang sensitif dan responsif gender	Pengembangan SDM belum didukung dengan <i>training</i> dan modul yang memadai
5.	SUMBER DANA	Anggaran responsif gender belum menasar pada indikator kinerja pembangunan bidang KP	ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja
6.	DATA TERPILAH	Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis	Belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti sampai ke tingkat pemanfaat
7.	ALAT ANALISIS	Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender	Analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran
8.	PARTISIPASI MASYARAKAT	Kebutuhan berbasis gender untuk pelaku perempuan	Perempuan di pesisir belum dilibatkan dalam perencanaan

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB
		belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan kampung nelayan	kawasan pesisir

DRAFT

BAB 4

ROAD MAP PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana matrik dibawah ini. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi. Berikut adalah rencana aksi yang menjadi masukan teknis roadmap pelaksanaan PUG KKP.

1. Menjabarkan komitmen PUG pada renstra kedalam bentuk operasional. Penjabaran ini dilakukan dengan menyusun pedoman PUG KP sebagai *blue print* arah kebijakan lintas bidang pembangunan KP. Penjabaran ini mengacu pada Renstra KKP 2015-2019. Pedoman ini berisi petunjuk pelaksanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan PUG di masing-masing unit organisasi eselon 1. Operasionalisasi rencana aksi ini dikatakan berhasil jika PUG telah dilaksanakan oleh unit organisasi KKP sebagai arah kebijakan lintas bidang.
2. Melakukan integrasi gender dalam regulasi/kebijakan bidang KP. Rencana aksi ini dilakukan dengan *mereview*/memberi masukan pada kebijakan-kebijakan berikut:
 - RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil
 - RPP tentang Pembudidayaan Ikan
 - RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan
 - RPP tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan
 - R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
 - R. Perpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- Dan aturan perundangan lainnya yang dianggap perlu.

Rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila perspektif gender terintegrasi pada kebijakan tersebut diatas.

3. Melakukan pembinaan PUG kepada institusi KP di daerah. Rencana aksi ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- Sosialisasi PUG dan PPRG KP ke daerah
- Pembentukan *focal point* gender daerah.
- Fasilitasi analisis gender bidang KP
- Membangun koordinasi reguler dengan *focal point* PUG KKP dan daerah

Pembinaan dikatakan berhasil jika pokja PUG dapat berfungsi menggerakkan pelaksanaan PUG dalam bidang KP, baik di pusat maupun di daerah.

4. Menyusun sistem pelatihan PUG bidang KP. Rencana aksi ini meliputi serangkaian penyusunan kerangka pelatihan yang terdiri dari:

- Menyusun paket modul pelatihan PUG KP
- Menyelenggarakan *Training of Trainer* PUG KP bagi DKP provinsi
- Menyelenggarakan pilot pelatihan PUG untuk penyuluh
- Mengintegrasikan PUG sebagai materi diklat
- Menyediakan fasilitas yang responsif gender

Rencana aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM KP yang memahami PUG dan trampil melakukan analisis gender serta fasilitasi PUG.

5. Mengintegrasikan ARG dengan pencapaian indikator kinerja melalui PPRG. Integrasi ARG dalam pencapaian indikator dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut:

- Menyusun indikator PUG berdasarkan indikator kinerja KP
- Mengkoordinasikan pencapaiannya dengan unit organisasi dalam rencana ARG tahunan
- Memantau pelaksanaan ARG

Rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila ARG berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian indikator KP terutama dalam aspek kesejahteraan.

6. Membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat. Rencana aksi ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan mulai dari memastikan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pendataan

sampai dengan memastikan bahwa sistem data terpilah dapat diterapkan. Kelembagaan yang dimaksud adalah Pusat Data dan Informasi, sehingga data terpilah bukan berupa data yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari sistem pendataan yang sudah terbangun di KKP, akan tetapi lebih memilah data secara lebih detail seperti berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan sebagainya. Berikut adalah kegiatan yang menjadi bagian dari rencana aksi tersebut:

- Menetapkan kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi data terpilah
- Menyusun mekanisme dan kelembagaan pelaporan dan pengelolaan data terpilah dari kementerian sampai ke pemanfaat
- Penerapan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data terpilah

Rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila data terpilah terkelola dan dipergunakan untuk analisis gender serta monitoring dan evaluasi.

7. Melakukan analisis gender sesuai siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana aksi ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran sehingga lebih tepat sasaran. Oleh karena itu menyesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran merupakan suatu keharusan. Analisis gender ini dikatakan berhasil jika telah dilakukan tepat waktusesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Adapun penjabaran rencana aksi adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisis gender pada saat penyusunan renja K/L
- Menyusun GBS sebagai lampiran dari RKA-K/L
- Melakukan *desk* konsultasi PPRG pada fase perencanaan
- Melakukan monitoring PPRG oleh Inspektorat pada saat *review* RKA-K/L
- Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi GBS

8. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan KP, yang akan ditempuh dengan kegiatan berikut:

- Melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan kampung nelayan
- Fasilitasi kebutuhan usaha KP berbasis gender
- Memasukkan komponen pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi kelompok Rukun Nelayan

Dengan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara proporsional, maka diharapkan pembangunan KP dapat lebih tepat sasaran. Pelibatan masyarakat dapat fokus pada beberapa perbaikan upaya sebagai berikut:

- Menjadikan nelayan lebih kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
- Meningkatkan kontribusi generasi muda nelayan, baik perempuan maupun laki-laki dalam usaha perikanan dan membangun desa nelayan.
- Mengurangi keterlibatan pekerja anak pada usaha perikanan.
- Mengurangi kesenjangan gender antarjenis kelamin, usia, dan antarwilayah.
- Merancang teknologi yang ramah perempuan.
- Merancang paket pelatihan yang responsif gender.

Secara sederhana, rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan lebih adil dan merata.

Agar rencana aksi dapat diseleraskan dengan penyelesaian isu gender, maka tabel berikut menyajikan rencana aksi dalam suatu matrik sebagai berikut:

Tabel 4.1.Matrik Alur Logis Roadmap Pelaksanaan PUG Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	KOMITMEN	Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif	Komitmen belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional	Menjabarkan komitmen PUG pada renstra kedalam bentuk operasional	Menyusun pedoman PUG KP sebagai <i>blue print</i> arah kebijakan lintas bidang	PUG digunakan oleh unit organisasi KKP sebagai arah kebijakan lintas bidang
2.	KEBIJAKAN	Kebijakan bidang kelautan dan perikanan masih netral gender	Perspektif gender belum terintegrasi pada regulasi bidang kelautan dan perikanan	Melakukan integrasi gender dalam regulasi/kebijakan bidang KP	Mereview/memberi masukan pada kebijakan terlampir*.	Perspektif gender terintegrasi pada kebijakan KP yang sebelumnya bias/netral gender
3.	KELEMBAGAAN	Kelembagaan PUG KKP belum menjangkau institusi yang membidangi bidang KP di daerah	Belum ada mekanisme pembinaan kelembagaan PUG di daerah	Melakukan pembinaan PUG kepada institusi KP daerah	1. Sosialisasi PUG dan PPRG KP ke daerah 2. Pembentukan <i>focal point</i> gender daerah. 3. Fasilitasi analisis gender bidang KP 4. Membangun koordinasi reguler dengan <i>focal point</i> PUG KKP dan daerah	Pokja PUG berfungsi menggerakkan pelaksanaan PUG dalam bidang KP baik di pusat maupun daerah
4.	SUMBER DAYA MANUSIA	Masih terbatasnya SDM KP yang sensitif dan responsif gender	Pengembangan SDM belum didukung dengan <i>training</i> dan modul yang memadai	Menyusun sistem pelatihan PUG untuk KP	1. Menyusun paket modul pelatihan PUG KP 2. Menyelenggarakan ToT PUG KP bagi DKP provinsi 3. Menyelenggarakan pilot pelatihan PUG untuk penyuluh 4. Mengintegrasikan PUG sebagai materi Diklat 5. Menyediakan fasilitas yang responsif gender	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM KP yang memahami PUG dan trampil melakukan analisis gender serta fasilitasi PUG
5.	SUMBER DANA	Anggaran responsif gender belum menysar	ARG masih dianggap sebagai	Mengintegrasikan ARG dengan	1. Menyusun indikator PUG berdasarkan indikator	ARG berkontribusi secara signifikan terhadap

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
		pada indikator kinerja pembangunan bidang KP	pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja	pencapaian indikator kinerja melalui PPRG	kinerja KP indikator kinerja KP dan Indikator program dan kegiatan responsif gender 2. Mengkoordinasikan pencapaiannya dengan unit organisasi dalam rencana ARG tahunan 3. Memantau pelaksanaan ARG	pencapaian indikator KP terutama dalam aspek kesejahteraan
6.	DATA TERPILAH	Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis	Belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti sampai ke tingkat pemanfaat	Membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat	1. Menetapkan kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi data terpilah 2. Menyusun mekanisme dan kelembagaan pelaporan dan pengelolaan data terpilah dari kementerian sampai ke pemanfaat 3. Penerapan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data terpilah	Data terpilah terkelola dan dipergunakan untuk analisis gender serta monitoring dan evaluasi

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
7.	ALAT ANALISIS	Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender	Analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran	Melakukan analisis gender sesuai siklus perencanaan dan penganggaran	1. Melakukan analisis gender pada saat penyusunan renja K/L 2. Menyusun GBS sebagai lampiran dari RKA-K/L 3. Melakukan <i>desk</i> konsultasi PPRG pada fase perencanaan 4. Melakukan monitoring PPRG oleh Inspektorat pada saat review RKA-K/L 5. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi GBS	PPRG disusun tepat waktu
8.	PARTISIPASI MASYARAKAT	Kebutuhan berbasis gender untuk pelaku perempuan belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan kampung nelayan	Perempuan di pesisir belum dilibatkan dalam perencanaan kawasan pesisir	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan KP	1. Melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan kampung nelayan 2. Fasilitasi kebutuhan usaha KP berbasis gender 3. Memasukkan komponen pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi kelompok Rukun Nelayan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan lebih adil dan merata

Untuk dapat dilaksanakan secara bertahap, maka rencana aksi tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka waktu lima tahun sesuai dengan periodisasi rencana jangka menengah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2. Roadmap Pelaksanaan PUG KKP

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2016	2017	2018	2019
Menjabarkan komitmen PUG pada renstra kedalam bentuk operasional	Menyusun pedoman PUG KP sebagai <i>blue print</i> arah kebijakan lintas bidang				
Melakukan integrasi gender dalam regulasi/ kebijakan bidang KP	Mereview/memberi masukan pada kebijakan terlampir*.				
Melakukan pembinaan PUG kepada institusi KP daerah	Sosialisasi PUG dan PPRG KP ke daerah				
	Pembentukan <i>focal point</i> gender daerah.				
	Fasilitasi analisis gender bidang KP				
	Membangun koordinasi reguler dengan <i>focal point</i> PUG KKP dan daerah				
Menyusun sistem pelatihan PUG untuk KP	Menyusun paket modul pelatihan PUG KP				
	Menyelenggarakan ToT PUG KP bagi DKP provinsi				
	Menyelenggarakan pilot pelatihan PUG untuk penyuluh				
	Mengintegrasikan PUG sebagai materi Diklat				
	Menyediakan fasilitas yang responsif gender				
Mengintegrasikan ARG dengan pencapaian indikator kinerja melalui PPRG	Menyusun indikator PUG berdasarkan indikator kinerja KP dan Indikator program dan kegiatan responsif gender				
	Mengkoordinasikan pencapaian indikator PUG dengan unit organisasi dalam rencana ARG tahunan				
	Memantau pelaksanaan ARG				
Membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat	Menetapkan kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi data terpilah				
	Menyusun mekanisme dan kelembagaan pelaporan dan pengelolaan data terpilah dari kementerian sampai ke pemanfaat				
	Menerapkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data terpilah				

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2016	2017	2018	2019
Melakukan analisis gender sesuai siklus perencanaan dan penganggaran	Melakukan analisis gender pada saat penyusunan renja K/L				
	Menyusun GBS sebagai lampiran dari RKA-K/L				
	Melakukan <i>desk</i> konsultasi PPRG pada fase perencanaan				
	Melakukan monitoring PPRG oleh Inspektorat pada saat review RKA-K/L				
	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi GBS				
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan KP	Melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan kampung nelayan				
	Fasilitasi kebutuhan usaha KP berbasis gender				
	Memasukkan komponen pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi kelompok Rukun Nelayan				

BAB 5

PENUTUP

Demikian *roadmap* pelaksanaan PUG ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di KKP maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG. *Roadmap* ini bersifat dinamis dan generik. Bersifat dinamis berarti dalam perjalanannya, dapat direview dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan KP. Sedangkan bersifat generik yang dimaksud adalah bahwa *roadmap* ini tidak memuat hal-hal detail di masing-masing sektor, tetapi bersifat umum sehingga dapat dikembangkan oleh unit organisasi sesuai dengan subbidang masing-masing.

Diharapkan dengan adanya *roadmap* ini, pelaksanaan PUG bidang KP dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia, utamanya dalam bidang KP.

Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan PUG KKP

Prasyarat PUG	Pemenuhan Prasyarat	Implementasi PUG
Komitmen	Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 nomor 25/PERMEN-KP/2015 telah memasukkan PUG sebagai salah satu strategi lintas bidang.	
Kebijakan	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan - Pedoman penyusunan data terpilah bidang kelautan dan perikanan - Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan - Draft pedoman monitoring dan evaluasi pengarusutamaan gender - Surat Edaran MKP Np. 681/MEN-KP/X/2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan KKP	- Sosialisasi Pedoman PPRG di masing-masing Direktorat Jenderal - Workshop PPRG - Buku Petunjuk Lapangan PUG dalam pengelolaan sektor perikanan - Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG dan Penyusunan Data Terpilah lingkup Ditjen Perikanan Tangkap - Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender lingkup Ditjen PSDKP - Hasil Riset Gender Masyarakat Nelayan mengenai dinamika peran gender dalam rangka diseminasi inovasi yang telah dilaksanakan oleh unit eselon I (Balitbang KP).
Kelembagaan	- Pokja PUG Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/Kepmen-KP/SJ/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - <i>Focal Point</i> PUG melekat pada anggota	- Rencana Aksi Pokja PUG - Buku-buku laporan pelaksanaan PUG yang dikeluarkan setiap tahun

Prasyarat PUG	Pemenuhan Prasyarat	Implementasi PUG
	Pokja PUG	
Sumber Daya: - SDM	- Jumlah SDM terlatih sebanyak 30 orang - Jumlah fasilitator sebanyak 30 orang	
- Sumber Dana	- Anggaran responsif gender (ARG) tahun 2014 sebesar Rp64,9 milyar	
Data Terpilah	- Telah disusun Data Terpilah KKP	
Analisis Gender	- Alat analisis gender yang digunakan adalah <i>Gender Analisis Pathway</i> (GAP)	- Analisis gender telah dilakukan pada 10 program pada Tahun 2014. - Analisis tersebut telah dituangkan dalam GBS dan dilampirkan dalam RKA-K/L
Partisipasi Masyarakat	- Telah dilakukan penelitian <i>Dinamika Peran Gender dan Diseminasi Inovasi</i>	